



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. SINARMAS MULTIFINANCE, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Khoiron Akhmad Khan, Pimpinan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Parepare, beralamat di Jalan Veteran No. 40 Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 9/SK/HK/I/2022/PN.Pre tanggal 19 Januari 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

IRFAN DARWIS, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 11 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak menjalankan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian atau yang mana cidera janji (wanprestasi), terbukti dengan lewatnya waktu Tergugat dalam melaksanakan salah satu /lebih kewajiban yang di tentukan atau di sepakati. Perjanjian di buat dalam

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tertulis pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 dimana Tergugat menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang.

- Penggugat dengan ini memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat sebagaimana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat dalam bentuk kredit multi guna dengan jaminan kendaraan bermotor, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Tergugat dengan ini menyatakan kepada Penggugat hak milik atas kendaraan bermotor secara kepercayaan (fidusia) sebagai jaminan, sebagaimana yang disebut di bawah ini :

- a. Merk dan warna kendaraan : Honda/ungu
- b. Tipe Kendaraan : CIVIC FD1 1.8 AT
- c. Tahun Pembuatan : 2006
- d. Nomor Mesin : R18A11910528
- e. Nomor Rangka : MRHFD16406P010935
- f. Nomor BPKB : D 8839675 S
- g. Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06
- h. Nomor Polisi : DD 1243 SD
- i. Atas nama : Vannes C P Sapan

2. Nilai Kredit/Pembiayaan yang di berikan oleh Penggugat kepada Tergugat yang cukup di buktikan dengan perjanjian atau kwitansi tersendiri sebagai bukti penerimaan atas fasilitas kredit berdasarkan perjanjian, Tergugat menyatakan dan mengaku dengan sesungguhnya telah dan secara sah berhutang dan menerima hutang tersebut dari Penggugat, Pinjaman Pokok dan Bunga sebesar Rp111,168,000,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00120817.AH.05.01 Tahun : 2021, Tanggal : 22-05-2021, Jam : 08.11.49.

3. Pengembalian Hutang

- a. Jangka Waktu : 36 Bulan terhitung sejak (19 April 2021 s.d 19 Maret 2024)
- b. Mulai Bulan : April
- c. Pembayaran setiap tanggal : 19
- d. Nomor Virtual account ; 121000017166
- e. Besarnya tiap angsuran : Rp3.088.000,00
- f. Denda Keterlambatan : 0.20 % per hari dari nilai tunggakan angsuran
- g. Bunga Per tahun : 22.40217 % (efektif)

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya-Biaya Admin :
 - a. Biaya Survey : Rp500.000,00
 - b. Biaya Fidusia : Rp1.000.000,00
 - c. Biaya Provisi : Rp819.204,00
 - d. Biaya Admin : Rp4.000.000,00
5. Bahwa dengan menunggaknya Tergugat dari tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 6 Januari 2022 tersebut mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp75.793.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

6. Uraian lainnya :

Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara memberikan waktu kepada tergugat untuk melakukan pelunasan atau mengembalikan unit, namun dari Tergugat beralasan bahwa unit diambil oleh rekan debitur an ADI DIRHAM dan dari Tergugat tidak mau melakukan pelunasan sampai tanggal 31 Desember 2021 Maka dari itu Penggugat berupaya untuk mengambilalih / melakukan penguasaan / melakukan penjualan agunan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) sebagaimana di sebutkan dalam pasal 4 ayat 1. Dalam rangka menyelesaikan tunggakan / kewajiban utang atas fasilitas kredit yang di nikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode 19 Agustus 2021 s.d. 6 Januari 2022, Namun sampai gugatan ini di buat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJl dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lain nya yang tidak mustahil nanti nya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Parepare, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1)Jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu Mobil Honda CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor mesin : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935, Nomor BPKB : D 8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD, Atas Nama : VANNES C P SAPAN.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Surat Kuasa Direksi Sulawesi PT Sinarmas Multifinance Nomor :

Keterangan Singkat :

Membuktikan Pimpinan cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT Sinarmas Multifinance Cab Pare pare.

2. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) No. 121000017166 Tanggal 19 April 2021.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat, Tergugat dimana Pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitur / penerima fasilitas kredit.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang.

4. Copy dari Asli Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit, Tergugat telah memberikan agunan berupa 1 buah BPKB Mobil Honda CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor mesin : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935, Nomor BPKB : D 8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD, Atas Nama : VANNES C P SAPAN.

Copy Asli Sertifikat Jaminan Fidusia

Keterangan Singkat :

Membuktikan benar bahwa Pihak Penggugat telah mendaftarkan Fidusia nya ke Kementrian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi selatan. Dengan Nomor Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00120817.AH.05.01 Tahun : 2021, Tanggal : 22-05-2021, Jam : 08.11.49.

5. Copy Surat Kuasa Hak Substitusi

Keterangan Singkat :

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan benar bahwa Tergugat telah memberikan kuasa penuh kepada penggugat untuk memasuki ruangan tempat tinggal atau tempat lain di mana kendaraan tersebut berada, Mengambil kendaraan secara langsung dari Tergugat, dan Menjual kendaraan tersebut, baik di bawah tangan maupun secara umum (lelang) untuk menutupi hutang dari Tergugat.

Saksi-Saksi :

1. MUHAMMAD ARIEF

Keterangan Singkat :

Merupakan karyawan PT Sinarmas Multifinance yang berprofesi sebagai Surveyor. Karyawan ini yang langsung melakukan survey di rumah Tergugat, dan melihat secara langsung Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia).

2. AFRISAL

Keterangan Singkat :

Merupakan karyawan PT. Sinarmas Multifinance yang berprofesi sebagai Team Support. Karyawan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai penagih hutang dan pengaman asset perusahaan. Dimana karyawan tersebut sudah berkunjung rumah Tergugat dan tidak bertemu dan Kepala Cabang bertemu dengan tergugat namun tidak ada iktikad baik dari Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan unruk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah di persyaratkan dan di perjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 121000017166 Tanggal 19 April 2021, di mana total Pelunasan tercatat sebesar Rp75,793,000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, maka terhadap agunan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Honda CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor mesin : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935, Nomor BPKB : D 8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD, Atas Nama : VANNES C P SAPAN, Objek jaminan di atas wajib di serahkan secara sukarela kepada Penggugat dan dilelang secara tertutup untuk menutupi hutang Tergugat.

4. Menyatakan sah dan berhak Sita Jaminan terhadap objek Mobil Honda CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor mesin : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935, Nomor BPKB : D 8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD, Atas Nama : VANNES C P SAPAN. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Apabila objek jaminan fidusia di hilangkan oleh Tergugat, maka Penggugat berhak mengajukan ke Pengadilan Negeri pare pare untuk sita barang-barang milik Tergugat sampai di rasa cukup akan pengganti jumlah pelunasan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya KHOIRUN AKHMAD KHAN dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat termasuk menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun upaya perdamaian tidak tercapai, Hakim telah berulang kali mengingatkan bahwa perdamaian masih dapat dilaksanakan sampai dengan sebelum putusan atas perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban dan Tergugat membenarkan dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan / surat berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dan pemberian perjanjian Secara kepercayaan (fidusia) Nomor : 121000017166 tertanggal 19 April 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-1**;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 19 April 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R/73621/XII/2006/3-DITU atas nama Pemilik VANNES C. P. SAPAN, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Tugas No. 007a/SMF-LGL/I/2022 tertanggal 6 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kuasa direksi No. 007/SMF-LGL/I/2022 tertanggal 6 Januari 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda **P-5**;

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat diakui dan/atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat oleh karena Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan 6 Januari 2022, yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 75.793.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban dan Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan mengakui bahwa Tergugat mempunyai kredit macet di PT. Sinarmas Multifinance Cabang Parepare;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 pasal 18 ayat (1), maka tidak perlu dilakukan pembuktian tambahan;



Menimbang, bahwa dari gugatan didapat fakta hukum oleh karena telah diakui atau tidak dibantah dan tidak menjadi perselisihan maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah memberikan fasilitas kredit dari penggugat dalam bentuk kredit multi guna dengan pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp111.168.004,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu empat rupiah);
- Bahwa atas kredit tersebut, tergugat menyerahkan jaminan hak milik atas kendaraan bermotor, dengan merk dan warna : Honda/ungu, Tipe Kendaraan : Civic FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Mesin : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935 Nomor BPKB : D8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD atas nama VANNES C P SAPAN, sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia nomor : W23.00120817.AH.05.01 Tahun : 2021, tanggal 22-05-2021 Jam : 08.11.49;
- Bahwa atas hutang/pinjaman Tergugat kepada Penggugat tersebut, Tergugat tidak lagi membayar angsuran sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai tanggal 6 Januari 2022, dengan sisa pinjaman tertunggak sebesar Rp75.793.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi perselisihan/persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat dinyatakan telah wanprestasi dan dihukum untuk membayar hutangnya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat benar telah melakukan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Resiko, Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dan Pemberian Perjanjian Secara kepercayaan (Fidusia), P-2 berupa surat kuasa, dihubungkan dengan pengakuan Tergugat yang membenarkan pinjamannya tersebut membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian pinjaman kredit dalam bentuk Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dan Pemberian Perjanjian Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor 121000017166 tanggal 19 April 2021, hutang pokok dan bunga sebesar Rp111.168.004,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu empat rupiah) dan Tergugat juga telah menyerahkan jaminan berupa kendaraan bermotor kepada Penggugat vide bukti surat Penggugat yang bertanda P-1, P-2, dan P-3 sehingga hal tersebut telah menjadi dalil tetap dan karenanya perjanjian atau Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dan Pemberian Perjanjian Secara Kepercayaan (Fidusia) tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, dalam arti perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjaman/ Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dan pemberian perjanjian Secara kepercayaan (Fidusia) tersebut mengikat kedua belah pihak, maka selanjutnya akan dibuktikan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian pinjaman kredit tersebut ?;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Multi Guna dan pemberian perjanjian Secara kepercayaan (Fidusia) Nomor 121000017166 tanggal 19 April 2022, membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan dana pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat sebesar Rp111.168.004,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh delapan ribu empat rupiah) dan terhadap pinjaman tersebut Tergugat telah memberikan agunan sebagai jaminan kepada Penggugat berupa hak milik atas kendaraan bermotor, dengan merk dan warna : Honda/ungu, Tipe Kendaraan : Civic FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan 2006, Nomor Mesin : R18A11910528,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MRHFD16406P010935 Nomor BPKB : D8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD atas nama VANNES C P SAPAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan Tergugat telah mengakui dan tidak membantah bahwa telah menerima hutang dari Penggugat sesuai yang telah didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena menurut hukum suatu pengakuan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 311 RBG Jo. 1925 KUHPerdara), maka dengan diakuinya hal tersebut oleh Tergugat di persidangan Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya” dan “melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan” sebagaimana unsur wanprestasi sehingga Tergugat beralasan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya, dan diakui/tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya Petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam Petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, oleh karena dalam hal ini Tergugat telah melakukan wanprestasi, dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat memiliki tunggakan terhadap Penggugat sesuai dengan yang telah didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, maka patut untuk dikabulkan, selanjutnya terhadap petitum yang menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Honda CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Mesin : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935, Nomor BPKB : D 8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD, Atas Nama : VANNES C P SAPAN, objek jaminan di atas wajib diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan dilelang secara tertutup untuk menutupi hutang Tergugat, oleh karena berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan Pemberian Jaminan Kepercayaan (Fidusia) nomor 121000017166 tanggal 19 April 2021 adalah mengikat para pihak maka patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) ini berkaitan dengan petitum sebelumnya, yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek mobil Honda CIVIC FD1 1.8 AT, tahun pembuatan : 2006, nomor Mesi : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935 Nomor BPKB : D8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD atas nama VANNES C P SAPAN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00120817.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 22-05-2021 Jam : 08.11.49, oleh karena Hakim memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, maka terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), yang pada pokoknya memohon untuk melakukan sita jaminan barang-barang milik Tergugat sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah pelunasan, Hakim menilai Petitum angka 5 (lima) ini tidak cukup beralasan hukum dikarenakan Penggugat tidak secara merinci menjelaskan barang apa milik Tergugat yang akan dilakukan sita, maka oleh karena itu terhadap petitum angka 5 (lima) ini tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karena itu berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, serta ketentuan-ketentuan dalam RBG dan pasal-pasal dalam KUHPdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum pebuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah di persyaratkan dan di perjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 121000017166 Tanggal 19 April 2021, di mana total Pelunasan tercatat sebesar Rp75,793,000 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Mobil Honda CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Mesin : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935, Nomor BPKB : D 8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD, Atas Nama : Vannes C P Sapan, objek jaminan di atas wajib di serahkan secara sukarela kepada Penggugat dan di lelang secara tertutup untuk menutupi hutang Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berhak Sita Jaminan terhadap objek Mobil Honda CIVIC FD1 1.8 AT, Tahun Pembuatan : 2006, Nomor Mesin : R18A11910528, Nomor Rangka : MRHFD16406P010935, Nomor BPKB : D 8839675 S, Nomor Faktur : 028464/HPM/FD/XII/06, Nomor Polisi : DD 1243 SD, Atas Nama : Vannes C P Sapan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp225,000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Krisfian Fatahila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

T.T.D

Arifuddin, S.H.

Hakim,

T.T.D

Krisfian Fatahila, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp50.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Penggandaan	: Rp5.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah

: Rp225.000,00

(Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah)